



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 035/Kep. 168 – BKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA PROSES HIBAH KEPADA
12 (DUA BELAS) PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada 12 (dua belas) Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Pekantingan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 4357 - BKAD/2022 dan Nomor : 094/Des/XI/2022;

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 4373 - BKAD/2022 dan Nomor : 141/554-Des/2022;

3. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 4379 - BKAD/2022 dan Nomor : 094/Des/X/2022;

4. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 4371 - BKAD/2022 dan Nomor : 909.2/445.A-Des/VIII/2022;

5. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 4367 - BKAD/2022 dan Nomor : 909.2/BAST.20-Des/2022;

6. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Hibah Barang Milik Daerah
antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Desa Panguragan
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon
Nomor : 909.2/BAST. 4361 - BKAD/2022 dan
Nomor : 140/64-DES/2022;
7. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Hibah Barang Milik Daerah
antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Desa Ciuyah
Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
Nomor : 909.2/BAST. 4363 - BKAD/2022 dan
Nomor : 141/127-Sekret/2022;
8. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Hibah Barang Milik Daerah
antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Desa Cupang
Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
Nomor : 909.2/BAST. 4365 - BKAD/2022 dan
Nomor : 141/127-Sekret/2022;
9. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Hibah Barang Milik Daerah
antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Desa Wanasaba Kidul
Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
Nomor : 909.2/BAST. 4377 - BKAD/2022 dan
Nomor : 141/7-DESA/2022;
10. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Hibah Barang Milik Daerah
antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Desa Sibubut
Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon
Nomor : 909.2/BAST. 4369 - BKAD/2022 dan
Nomor : 474/423 - Des;
11. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Hibah Barang Milik Daerah
antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Desa Mandala
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
Nomor : 909.2/BAST. 4382 - BKAD/2022 dan
Nomor : 909.2/07.DES/MDL/2022;
12. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Hibah Barang Milik Daerah
antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Desa Dukuh
Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
Nomor : 909.2/BAST. 4354 - BKAD/2022 dan
Nomor : 142/20-ds.dkh/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan bermotor roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada 12 (dua belas) Pemerintah Desa, dengan Daftar Barang yang dihapuskan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola BMD;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 035/Kep.
 TANGGAL : 16 MARET 2023
 TENTANG : 16 MARET 2023
 TENTANG : 16 MARET 2023

BKAD/2023
 KEPERINTAHAN DESA DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) YANG AKAN DIHAPUSKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Type	Ukuran / Type	Bahan	Pembelian	Rangka	Mesin	Poliisi	BPKB	Asal Usul	Harga	Keterangan	BPKB	PERUNTUKAN	PENCATATAN	
1	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Eks Ambulan Pusling	1781 CC	Besi	2	2002	MHF31KF6020017055	7K0512863	E 443 H	3636793 H	Pengadaan / APBD	130.000.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds Pakantungan Kec. Klanganan	
2	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA / KUJANG STD KF 60	1781 CC	Besi	2	2002	MHF31KF6020017365	7K0515198	E 446 H	C 3636794 H	Pengadaan / APBD	100.000.000,00	Layak Pakai	ADA	Ds Beberan Kec. Palimanan	
3	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA / KUJANG STD KF 60	1781 CC	Besi	2	2002	MHF31KF6020017087	7K0513166	E 7031 H	C 3238759 H	Pengadaan / APBD	75.000.000,00	Layak Pakai	ADA	Ds. Kangenan Kec. Klanganan	
4	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA / KUJANG STD KF 60	1718 CC	Besi	2	2001	MHF31KF6010013193	7K0450963	E 7017 H	C 10265387 H	Pengadaan / APBD	90.000.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds. Muara Kec. Suranengala	
5	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Daihatsu Zebra / Espass	1295 CC	Besi	2	1995	S89123618	9123668	E 234 H	A 3187554 H	Pengadaan / APBD	30.000.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds. Jagapura Kulon Kec. Gegesik	
6	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang	1486 CC	Besi	2	1990	KF50083482	5K9019865	E 77 H	0053766H	Pengadaan / APBD	31.200.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds. Panguragan Kec. Panguragan	
7	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang Ambulan Eks Pusing	1781 CC	Besi	2	2002	MHF31KF6020017051	7K0512502	E 447 H	3637052 H	Pengadaan / APBD	130.000.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds. Ciuyah Kec. Waled	
8	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Daihatsu Zebra / Espass	1295 CC	Besi	2	1996	S89090714	9090714	E 283 H	A 5109479	Pengadaan / APBD	34.000.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Cupang Kec. Gempol	
9	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	DAIHATSU/S 93 1.500CC	1498 CC	Besi	2	2006	MHKSPRDHE6K002160	9298419	E 9942 H	E 0293827 H	Pengadaan / APBD	90.000.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Wanatasa Kidul Kec. Talun	
10	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA / KUJANG STD KF 60	1781 CC	Besi	1	1992	KF50127758	5K9139653	E 9971 H		Pengadaan / APBD	63.000.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Sribubut Kec. Gegesik	
11	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	MITSUBISHI L 300	1781 CC	Besi	1	1992		MG32CB609956	E 9972 H		Pengadaan / APBD	63.000.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Mandala Kec. Dukupuntung	
12	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Daihatsu Zebra / Espass	1295 CC	Besi	2	1999	MHKS1RV/HCWKR032710	9219670	E 369 H	A 91944	Pengadaan / APBD	30.000.000,00	Layak Pakai	TIDAK ADA	Ds. Dukuh Kec. Kapetakan	

BUPATI CIREBON



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 13 Januari 2023
Nomor : 035 / 117 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada 12 (Dua Belas) Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada 12 (Dua Belas) Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005